



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 49-K/PM.I-01/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AAN GHUFRAN SUHARNA.**
Pangkat/NRP : Pratu, 31201025570502.
Jabatan : Tajur Kes 1 Ton Kes Kima.
Kesatuan : Yonif 113/Jaya Sakti.
Tempat, tanggal lahir : Bangkeh, Pidie, 05 Mei 2002.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 113/JS Desa Blang Keutumba,
Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 113/JS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IV/2024 tanggal 23 April 2024.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danbrigif 25/Siwah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 11 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/11/V/2024 tanggal 21 Mei 2024.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danbrigif 25/Siwah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan 11 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/ 15/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/27-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/33-K/PM.I-01/AD/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut:

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-18/A-16/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 25/Siwah selaku Papera Nomor Kep/15/Pera/VI/2024 tanggal 30 Juni 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49-K/AD/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/49-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/49-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/49-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024.
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49-K/AD/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat :
 - a) 1 (satu) lembar daftar absensi Yonif 113/JS bulan Maret 2024 dan bulan April 2024, yang ditandatangani oleh Plh. Perwira Seksi 3/Personel a.n. Letnan Dua Inf Eky Heryawan, S.Tr. (Han) NRP 11200003420996.
 - b) 1 (satu) lembar surat Danyonif 113/JS Nomor SK/33/IV/2024 tanggal 23 April 2024 tentang Keterangan telah meninggalkan
Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS a.n. Terdakwa sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024, yang ditandatangani oleh Plh. Perwira Seksi 3/Personel a.n. Letnan Dua Inf Eky Heryawan, S.Tr. (Han) NRP 11200003420996.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang : Nihil

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa terhadap Tuntutan dari Oditur Militer, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan yang disampaikan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali akan perbuatannya.

b. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan berdinis lebih baik lagi

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Mayonif 113/Jaya Sakti, Kab. Bireuen, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK Gel. 2 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Dikjurtakes di Kramatjati Jakarta Timur, kemudian setelah selesai ditempatkan di Yonif 113/JS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Tajurkes 1 Ton Kes Kima Kesatuan Yonif 113/JS, dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31201025570502.

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Sersan Kepala Musliman Pane (Saksi-1) selaku Bintara Piket Yonif 113/JS melakukan pengecekan seluruh personel Yonif 113/JS untuk pelaksanaan apel pagi di Lapangan apel Mayonif 113/JS diambil oleh Letnan Dua Inf Hajar Aprianto Kustanto, S.Tr. Han (Danton III Kipan A Yonif 113/JS), dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-1 melaporkan kepada Perwira Piket Yonif 113/JS, setelah pelaksanaan apel pagi Perwira Piket memerintahkan Saksi-1 dan piket Provost Yonif 113/JS a.n. Prajurit Kepala Yeri Bambang Kurniwan untuk mencari keberadaan Terdakwa di seputaran Mayonif 113/JS, namun Terdakwa tidak ditemukan.

c. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS karena trauma dan baru sembuh dari sakit akibat pemukulan yang dilakukan oleh seniornya.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Banda Aceh, Terdakwa sering ditelepon oleh Danton Kes Yonif 113/JS a.n. Letnan Dua Ckm Danang dan dr. Kes Yonif 113/JS a.n. Letnan Dua Ckm Yunizar diperintahkan Terdakwa agar kembali ke Mayonif 113/JS, namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonif 113/JS.

e. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa yang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sedang berada di rumah orang tuanya alarnat Desa Lamsidaya, Kec. Lampeuneuruet, Kab. Aceh Besar, kemudian Sersan Kepala Mustafa Habibi (Saksi-3) anggota Lidpamfik Pomdam IM bersama 4 (empat) orang personel Litpamfik Pomdam IM menangkap Terdakwa, kemudian Saksi-3 membawa/mengamankan Terdakwa ke Mapomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun kesatuan Yonif 113/JS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS ataupun atasan yang berwenang lainnya, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan keterangan Para Saksi dan daftar absensi yang dikeluarkan oleh Yonif 113/JS.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MUSLIMAN PANE.**

Pangkat, NRP : Serka, 21100249530689.

Jabatan : Dansimin Kima.

Kesatuan : Yonif 113/JS.

Tempat, tanggal lahir : Labuhan Batu Utara, 07 Juni 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 113/JS, Desa Blang Keutumba,
Kec. Juli, Kab. Bireuen.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Januari 2021 di Yonif 113/JS dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sesuai dengan informasi yang Saksi terima dari piket Peleton Kesehatan Yonif 113/JS pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023, Terdakwa melaksanakan operasi usus buntu di Rumah Sakit Jeumpa Hospital Bireuen.
3. Bahwa setelah melaksanakan operasi di Rumah Sakit Jeumpa Hospital Bireuen tersebut kemudian atas permohonan dari orang tua Terdakwa, Terdakwa dipindahkan atau di rujuk ke Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh pada tanggal 14 September 2023 dengan alasan agar dekat dengan rumah orang tua Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya dari Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh tersebut Terdakwa pada tanggal 20 September 2023 dipindahkan atau dirujuk ke Rumah Sakit Kesdam IM dan dirawat hingga tanggal 23 September 2023, dan selanjutnya diperbolehkan pulang dan berobat jalan pasca operasi selama 3 (tiga) kali kontrol yaitu pada tanggal 27 September 2023, tanggal 01 November 2023 dan tanggal 03 Desember 2023.
5. Bahwa selama Terdakwa berobat jalan tersebut, Terdakwa tidak masuk dinas dan tetap tinggal dirumah orang tuanya di Desa Lamsidaya, Kec. Lampeuneuruet, Kab. Aceh Besar.

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa pada saat kontrol ke Poli Bedah Kesdam IM yang ke tiga kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mayor Ckm dr. Lin Syahrizal, Sp.B. dan kemudian dikonfirmasi ke dr. Yusuf, Sp.B KBK bahwa saat itu Terdakwa dinyatakan sudah dapat pulang ke Yonif 113/JS dan dapat melaksanakan kontrol di Rumah Sakit sekitar Bireuen.
7. Bahwa dengan hasil konfirmasi dari dokter Yusuf, Sp.B KBK tersebut selanjutnya Letda Ckm dr. Yunizar selaku dokter Batalyon melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 113/JS, kemudian Danyonif 113/JS memberikan waktu kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari sampai dengan hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 untuk segera kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 ternyata Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya Sersan Kepala Hasan Basri (Saksi-2) menemui Terdakwa di Rumah Sakit Meuraxa Banda Aceh yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menjenguk adiknya yang sedang sakit dan pada saat bertemu Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa izin berobat Terdakwa sudah habis, akan tetapi saat itu Terdakwa meminta perpanjangan waktu sampai hari Senin tanggal 11 Desember 2023.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, kemudian Danyonif 113/JS memerintahkan Letnan Satu Inf Denni Marhayuri beserta 3 (tiga) orang lainnya yaitu Letnan Dua Ckm dr. Yunizar Dwi CN, Sersan Kepala Wirdan Syahputra dan Prajurit Satu Erwin Prasetya Putra untuk menjemput Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa, namun sesampainya di rumah orang tua Terdakwa tersebut ternyata rumah orang tua Terdakwa kosong, dan kemudian dilakukan pemantauan di rumah orang tua Terdakwa tersebut selama 1x24 jam namun hasilnya Terdakwa tidak berhasil dijemput sehingga Letnan Satu Inf Denni Marhayuri melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 113/JS, dan selanjutnya diperintahkan oleh Danyonif 113/JS untuk kembali ke Mako Yonif 113/JS.
10. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah memberikan kabar kepada kesatuan Yonif 113/JS maka pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, Danyonif 113/JS mengeluarkan surat panggilan pertama kepada Terdakwa dengan surat No. PGL-01/I/2024 dengan batas panggilan pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 dan surat tersebut dikirim oleh Saksi-2 kepada orang tua Terdakwa, dan karena Terdakwa belum kembali maka selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Danyonif 113/JS mengeluarkan surat panggilan ke dua terhadap Terdakwa dengan surat No. PGL-02/II/2024 dengan batas panggilan pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 akan tetapi Terdakwa juga belum memenuhi surat panggilan Danyonif 113/JS tersebut.
11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa diantar oleh kedua orang tuanya beserta adiknya dan juga didampingi oleh

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.1-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letnan Satu Cpm Ade Yudhistira (Dansubdenpom IM//1-1 Bireuen) ke KSA Yonif 113/JS dan diterima oleh Dankima Yonif 113/JS an. Letnan Satu Inf M. Saibani akan tetapi sekira pukul 19.15 WIB, pada saat orang tuanya sedang melaksanakan sholat maghrib Terdakwa dan adiknya kabur dari KSA Yonif 113/JS dengan mengemudikan mobil dan meninggalkan orang tuanya di Asmil Kima Yonif 113/JS.

12. Bahwa dengan kaburnya Terdakwa dari KSA Yonif 113/JS tersebut selanjutnya Danyonif 113/JS memerintahkan untuk melakukan pencarian di seputaran Kab. Bireun akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Danyonif 113/JS mengeluarkan surat panggilan ketiga dengan No. PGL-03/II/2024 terhadap Terdakwa dengan batas waktu panggilan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, surat tersebut oleh Saksi-2 di kirim kepada orang tua Terdakwa, akan tetapi orang tua Terdakwa menanggapi dengan mengatakan "Tidak perlu mengirim surat panggilan lagi terhadap anak saya, langsung dikeluarkan saja surat pecatnya".

14. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan 20 Maret 2024 atas perintah Danyonif 113/JS, Pasi 1/Intelejen memerintahkan Saksi-2 dan Prajurit Kepala Rizky Yuviansyah untuk memantau keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya, kemudian Danyonif 113/JS memberikan kesempatan terakhir kepada Terdakwa untuk berpikir dan mempertimbangkan agar segera kembali ke Kesatuan, akan tetapi dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tetap tidak kembali ke Kesatuan.

15. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 07.30 WIB, sebelum pelaksanaan apel pagi, Saksi selaku Bintara piket Yonif 113/JS melakukan pengecekan terhadap seluruh personel Yonif 113/JS untuk melaksanakan apel pagi di lapangan apel Mayonif 113/JS yang akan diambil oleh Letnan Dua Inf fajar Aprianto Kustanto, S.Tr. Han. (Danton III Kipan A Yonif 113/JS), namun Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, lalu Saksi melaporkan kepada Perwira Piket Yonif 113/JS, setelah pelaksanaan apel pagi Perwira Piket memerintahkan Saksi dan Piket Provost Yonif 113/JS atas nama Prajurit Kepala Yeri Bambang Kurniwan untuk mencari keberadaan Terdakwa di seputaran Mayonif 113/JS, namun Terdakwa tidak ditemukan.

16. Bahwa karena Terdakwa tidak berhasil diketemukan maka sekira pukul 08.30 WIB, Perwira Piket melaporkan kepada Danyonif 113/JS dan kemudian Danyonif 113/JS memerintahkan Pasi Intel Yonif 113/JS a.n. Letnan Satu Inf Ilhamsyah Putra untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan selanjutnya sekira pukul 08.45 WIB, Pasi Intel Yonif 113/JS memerintahkan personel Intel Yonif 113/JS atas nama Sersan Kepala Wirdan Syahputra untuk mencari Terdakwa di Kota Bireuen dan sekira pukul 08.50 WIB, Pasi Intel Yonif 113/JS memerintahkan Saksi-2 untuk mencari Terdakwa di Kota Banda Aceh dan di rumah orang tuanya, namun Terdakwa tidak ditemukan.

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari Pasi Intel Yonif 113/JS, bahwa personel Pomdam IM telah menangkap Terdakwa di rumah orang tuanya alamat Desa Lamsidaya, Kec. Lampeuneuruet, Kab. Aceh Besar dan terhadap Terdakwa telah diamankan dan dilakukan penahanan di Pomdam IM.

18. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 113/JS atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 113/JS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa juga tidak membawa barang inventaris dari kesatuan.

19. Bahwa menurut Saksi Terdakwa memiliki mental disiplin yang rendah sehingga tidak mengindahkan peraturan yang berlaku dan cenderung tidak mengindahkan perintah dari Danyonif 113/JS.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa diopname dan dioperasi bukan karena sakit usus buntu tetapi karena usus pecah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya karena hal tersebut sesuai informasi dari Tonkes Batalyon.

Saksi-2:

Nama lengkap : **HASAN BASRI.**

Pangkat, NRP : Serka, 21100255880291.

Jabatan : Baton Ban Kipan C.

Kesatuan : Yonif 113/JS.

Tempat, tanggal lahir: Aceh Timur, 12 Februari 1991.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 113/JS Desa Ungkok, Kec. Titueu, Kab. Pidie.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di Yonif 113/JS dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sesuai informasi yang Saksi terima Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023 dirawat di Rumah Sakit Jeumpa Hospital Kabupaten Bireuen karena operasi usus buntu.
3. Bahwa atas permohonan dari orang tua Terdakwa dan seijin dari Danyonif 113/JS pada tanggal 14 September 2023 Terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit Harapan Bunda di Banda Aceh dengan alasan agar dekat dengan tempat tinggal orang tua Terdakwa.

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 20 September 2023 Terdakwa dipindahkan ke Rumah Sakit Kesdam IM dan dirawat sampai dengan tanggal 23 September 2023 dan kemudian Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya di Desa Lamsidaya, Kec. Lampeuneuruet, Kab. Aceh Besar sambil Terdakwa melaksanakan berobat jalan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 27 September 2023, tanggal 01 November 2023 dan tanggal 03 Desember 2023.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melaksanakan kontrol yang ketiga kalinya ke Poli Bedah Kesdam IM yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Mayor Ckm dr. Lin Syahrizal, Sp.B dan hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya dikonfirmasi kepada dr. Yusuf, Sp.B KBK yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa Terdakwa sudah dapat pulang ke Yonif 113/JS dan melaksanakan kontrol di Rumah Sakit seputaran Bireuen.
6. Bahwa selanjutnya hasil dari pemeriksaan Terdakwa tersebut oleh Letda Ckm dr. Yunizar dilaporkan kepada Danyonif 113/JS dan kemudian Danyonif 113/JS memberikan waktu kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari sampai dengan hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 untuk kembali ke Kesatuan Yonif 113/JS.
7. Bahwa oleh karena pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 113/JS, maka Saksi menemui Terdakwa di Rumah Sakit Meuraxa Banda Aceh yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menjenguk atau menunggu adik Terdakwa yang sedang sakit.
8. Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di Rumah Sakit Meuraxa Banda Aceh tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa izin berobat Terdakwa sudah habis dan Terdakwa sudah harus kembali ke Kesatuan Yonif 113/JS, akan tetapi Terdakwa meminta perpanjangan waktu sampai hari Senin tanggal 11 Desember 2023.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, kemudian Danyonif 113/JS memerintahkan Letnan Satu Inf Denni Marhayuri beserta 3 (tiga) orang anggota antara lain Letnan Dua Ckm dr. Yunizar Dwi CN, Sersan Kepala Wirdan Syahputra dan Prajurit Satu Erwin Prasetya Putra untuk menjemput Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa, namun sesampainya di rumah orang tua Terdakwa ternyata rumah orang tua Terdakwa kosong dan untuk selanjutnya dilakukan pemantauan terhadap rumah orang tua Terdakwa tersebut setama 1x24 jam.
10. Bahwa setelah 1x24 jam tidak ada hasil maka selanjutnya Letnan Satu Inf Denni Marhayuri melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada Danyonif 113/JS dan atas laporan tersebut Letnan Satu Inf Denni Marhayuri, Letnan Dua Ckm dr. Yunizar Dwi CN, Sersan Kepala Wirdan Syahputra dan Prajurit Satu Erwin Prasetya Putra diperintahkan oleh Danyonif 113/JS untuk kembali ke Mayonif 113/JS.

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya Danyonif 113/JS pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 memerintahkan Saksi untuk memantau keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya, akan tetapi pemantauan Saksi tersebut hingga tanggal 30 Januari 2024 tidak membuahkan hasil sehingga Danyonif 113/JS pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 mengeluarkan surat panggilan pertama terhadap Terdakwa dengan surat No. PGL-01/I/2024 dengan batas panggilan hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 dan surat tersebut dikirim kepada orang tua Terdakwa oleh Saksi, akan tetapi Terdakwa tidak kembali dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Danyonif 113/JS mengeluarkan surat panggilan kedua terhadap Terdakwa dengan surat No. PGL-02/I 1/2024 dengan batas panggilan hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 dan Terdakwa tetap belum kembali ke Kesatuan Yonif 113/JS.

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dengan diantar oleh kedua orang tuanya beserta adiknya serta didampingi oleh Letnan Satu Cpm Ade Yudhistira (Dansubdenpom IM/1-1 Bireuen) datang ke KSA Yonif 113/JS dan diterima oleh Dankima Yonif 113/JS atas nama Letnan Satu Inf M. Saibani akan tetapi saat itu Terdakwa tetap berada di mobil dan tidak bersedia untuk turun dan sekira pukul 19.15 WIB pada saat kedua orang tua Terdakwa orang tuanya sedang sholat maghrib Terdakwa dan adiknya meninggalkan KSA Yonif 113/JS dengan menggunakan mobil dan meninggalkan orang tuanya di Asmil Kima Yonif 113/JS.

13. Bahwa dengan perginya Terdakwa dari Yonif 113/JS tersebut maka sekira pukul 20.15 WIB Letnan Satu Inf M. Saibani melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 113/JS dan kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kabupaten Bireun akan tetapi Terdakwa tidak berhasil di ketemukan.

14. Bahwa dengan perginya Terdakwa tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Danyonif 113/JS mengeluarkan surat panggilan ketiga No. PGL-03/II/2024 terhadap Terdakwa dengan batas waktu panggilan pada hari Jumat tanggal 23 Februari, 2024 akan tetapi setelah surat panggilan tersebut sampai kepada orang tua Terdakwa, ibu kandung Terdakwa membalas dengan mengirim pesan kepada Saksi dengan mengatakan "Tidak perlu mengirim surat panggilan lagi terhadap anak saya, langsung dikeluarkan saja surat pecatnya".

15. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan 20 Maret 2024 atas perintah Danyonif 113/JS, Pasi 1/Intelejen memerintahkan Saksi dan Prajurit Kepala Rizky Yuviansyah memantau keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya dan Danyonif 113/JS memberikan kesempatan terakhir kepada Terdakwa untuk berpikir dan mempertimbangkan agar kembali ke Kesatuan, akan tetapi dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

16. Bahwa Saksi-1 selaku Bintara piket Yonif 113/JS pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 07.30 WIB sebelum pelaksanaan apel pagi melakukan

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan terhadap seluruh personel Yonif 113/JS untuk melaksanakan apel pagi di lapangan apel Mayonif 113/JS), namun ternyata saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dan kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Perwira Piket Yonif 113/JS dan selanjutnya setelah pelaksanaan apel pagi Perwira Piket memerintahkan Saksi dan Piket Provost Yonif 113/JS atas nama Prajurit Kepala Yen Bambang Kurniwan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan sehingga Perwira Piket melaporkan kepada Danyonif 113/JS.

17. Bahwa atas laporan tersebut selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Danyonif 113/JS memerintahkan Pasi Intel Yonif 113/JS atas nama Letnan Satu Inf Ilhamsyah Putra untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan sekira pukul 08.45 WIB, Pasi Intel Yonif 113/JS memerintahkan personel Intel Yonif 113/JS atas nama Sersan Kepala Wirdan Syahputra untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Bireuen dan sekira pukul 08.50 WIB, Pasi Intel Yonif 113/JS juga memerintahkan Saksi untuk mencari Terdakwa di rumah orang tuanya di Kota Banda Aceh tetapi Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.

18. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari Pasi Intel Yonif 113/JS bahwasannya personel Pomdam IM telah berhasil menangkap Terdakwa di rumah orang tuanya alamat Desa Lamsidaya, Kecamatan Lampeuneuruet, Kabupaten Aceh Besar dan saat itu Terdakwa langsung diamankan di Pomdam IM.

19. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan Danyonif 113/JS atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 113/JS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa juga tidak membawa barang inventaris dari kesatuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa diopname dan dioperasi bukan karena sakit usus buntu tetapi karena usus pecah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya karena hal tersebut sesuai informasi dari Tonkes Batalyon.

Saksi-3:

Nama lengkap : **MUSTAFA HABIBI.**

Pangkat, NRP : Serka, 21130200241293.

Jabatan : Balaklaplidpamfik.

Kesatuan : Pomdam IM.

Tempat, tanggal lahir : Padang, 22 Desember 1993.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam.

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 22 April 2024, yaitu pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Desersi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi sebagai anggota Lidpamfik Pomdam IM menerima DPO dari Yonif 113/JS atas nama Pratu Aan Gufran Suharna Nrp. 31201025570502 yang mana telah melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS sejak tanggal 21 Maret 2023 dan belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa dengan adanya DPO anggota Yonif 113/JS tersebut Saksi selaku anggota Lidpamfik Pomdam IM mendapat Surat Perintah dari Danpomdam IM Nomor Sprin/170/III/2024 tanggal 31 Maret 2024 untuk melakukan penyelidikan, monitoring, pencarian dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana.
4. Bahwa dengan berbekal Surat Perintah tersebut selanjutnya Saksi mulai melakukan pengamatan dan pelacakan terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Lamsidaya, Kecamatan Lampeuneuruet, Kabupaten Aceh Besar.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa bersama ibu dan adiknya sedang keluar rumah menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan kemudian Saksi mengikuti dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha N-Max dan selanjutnya pada saat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut sedang antri mengisi BBM di daerah Lampeuneurut, Kabupaten Aceh Besar, saat Saksi akan melakukan penangkapan Saksi melihat di dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa ada anak kecil sehingga Saksi mengurungkan niatnya untuk menangkap Terdakwa.
6. Bahwa hingga pukul 17.00 WIB, Terdakwa tidak kunjung pulang ke rumah, kemudian Saksi mengecek lokasi melalui Nomor handphone dan mengetahui lokasi Terdakwa berada di Lambaro Kabupaten Aceh Besar, lalu Saksi menuju ke lokasi tersebut dan mengikuti mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi menelepon ibu Terdakwa dengan percakapan "Ibu saya tahu anak ibu sedang berada di jalan dalam kendaraan, sekarang saya kasih pilihan apakah mobil ibu saya hentikan atau saya ambil anak ibu dengan baik-baik", lalu ibu Terdakwa menjawab "Janganlah seperti itu, kami kan bukan penjahat, tolonglah manusiakan kami", lalu Saksi bertanya "Ya udah bu kalau memang mobil ibu tidak usah saya hentikan, dimana bisa kita ketemu untuk mengobrol", lalu ibu Terdakwa mengatakan "Ya udah kita ketemu di rumah aja", lalu Saksi mematikan handphonennya.
7. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi kembali menelepon ibu kandung Terdakwa tetapi diterima oleh Terdakwa dan saat itu Saksi mengatakan "Dek kamu

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.1-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mau jadi Tentara" Terdakwa menjawab "Siapa mau bang ini saya lagi di luar, kita jumpa di rumah aja bang" dan selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa sudah berada di rumahnya, lalu Saksi menghubungi Kasiidikpamfik Pomdam IM atas nama Mayor Cpm Aswia Andika, selanjutnya datang personel Pomdam IM dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam, kemudian mengamankan dan membawa Terdakwa ke Pomdam IM untuk proses hukum.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK Gel. 2 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Dikjurtakes di Kramatjati Jakarta Timur, kemudian setelah selesai ditempatkan di Yonif 113/JS, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tajurkes 1 Ton Kes Kima Kesatuan Yonif 113/JS, dengan pangkat Praurit Satu NRP 31201025570502.
2. Bahwa antara akhir bulan Agustus 2023 Terdakwa dan beberapa rekan Terdakwa mendapat tindakan dari para senior Terdakwa dan pada tanggal 7 September 2023 Terdakwa merasa sakit pada perutnya sehingga Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Jeumpa Hospital dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa mengalami usus pecah sehingga harus di operasi.
3. Bahwa pada tanggal 8 September 2023 dilakukan operasi terhadap Terdakwa dan setelah operasi Terdakwa harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Jeumpa Hospital, kemudian atas permohonan dari orang tua Terdakwa maka pada tanggal 14 September 2023 Terdakwa di rujuk untuk kontrol pasca operasi di Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh dengan alasan agar dekat dengan rumah orang tua Terdakwa dan hal tersebut di ijinikan oleh Danyonif 113/JS.
4. Bahwa karena Terdakwa masih sering merasa kesakitan pada bagian yang di operasi maka pada tanggal 20 September 2023 Terdakwa di rujuk ke Kesda IM dan dirawat hingga tanggal 23 September 2023 dan selanjutnya Terdakwa diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit Kesda IM dengan diwajibkan untuk kontrol sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 27 September 2023, tanggal 1 Nopember 2023 dan tanggal 3 Desember 2023 dan selama kontrol tersebut Terdakwa di ijinikan untuk tetap tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Desa Lamsidaya, Kecamatan Lampeuneuruet, Kabupaten Aceh Besar.
5. Bahwa setelah Terdakwa melaksanakan kontrol yang ke-3 pada tanggal 3 Desember 2023 tersebut Terdakwa telah dinyatakan sembuh dan telah di ijinikan oleh Dokter untuk kembali ke kesatuan dan dapat melanjutkan kontrol berikutnya di rumah sakit terdekat dari kesatuan Terdakwa dan selanjutnya Danyonif 113/JS memberikan

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu selama 3 (tiga) hari dan setelah itu Terdakwa harus kembali ke kasatuan Yonif 113/JS akan tetapi Terdakwa tidak kembali ke kesatuan dengan alasan masih sakit tanpa disertai dengan surat keterangan dokter.

6. Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 datang ke rumah orang tua Terdakwa dan memberitahukan agar Terdakwa segera kembali ke Kesatuan Yonif 113/JS dan Saksi-2 menyatakan surat jalan yang dikeluarkan oleh Satuan Yonif 113/JS sudah tidak berlaku lagi akan tetapi saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa belum bisa kembali ke kesatuan karena belum sembuh total dan harus dilakukan penyedotan nanah terhadap luka operasi.

7. Bahwa selama Terdakwa berada di Banda Aceh dan oleh Dokter sudah menyatakan sembuh dan dapat kembali ke kesatuan sambil kontrol di sekitar Yonir 113/JS Terdakwa sering ditelepon oleh Danton Kes Yonif 113/JS atas nama Letnan Dua Ckm Danang dari Dokter Kes Yonif 113/JS dan Letnan Dua Ckm Yunizar untuk segera kembali ke kesatuan Yonif 113/JS namun karena Terdakwa merasa bekas operasinya belum sembuh dan masih terasa sakit maka Terdakwa tidak mengindahkan perintah tersebut.

8. Bahwa dengan tidak kembalinya Terdakwa ke kesatuan Yonif 113/JS tersebut maka Terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima surat panggilan dari Danyonif 113/JS yaitu pada sekira pada akhir bulan Januari 2024, pada awal bulan Februari 2024 dan pada sekira akhir Februari 2024 akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan surat panggilan tersebut dengan alasan belum sembuh.

9. Bahwa pada sekira pada pertengahan bulan Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama dengan kedua orang tuanya dan adik Terdakwa serta di antar oleh Dansubdenpom IM/1-1 Bireuin atas nama Letnan Satu Cpm Ade Yudistira berangkat menuju ke Yonif 113/JS dengan rencana untuk menyerahkan diri, dan sesampainya di Yonif 113/JS Terdakwa diterima oleh Danton Kes Yonif 113/JS akan tetapi saat itu Terdakwa bersama adik Terdakwa tidak turun dari mobil hingga kemudian Danton Kes Yonif 113/JS menghampiri Terdakwa di mobil dan meminta untuk turun dari mobil tetapi Terdakwa tetap tidak mau turun dari mobil.

10. Bahwa selanjutnya Danton Kes Yonif 113/JS kembali masuk ke ruang KSA Yonif 113/JS dan sekira pukul 19.30 WIB pada saat orang tua Terdakwa melaksanakan sholat Magrib, Terdakwa bersama adiknya meninggalkan Yonif 113/JS dan kembali ke Banda Aceh dengan mengendarai mobil serta dan meninggalkan kedua orang tuanya.

11. Bahwa pada tanggal 21 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Calya bersama ibu dan adik Terdakwa tiba-tiba Saksi-3 menelepon ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa ngobrol dengan Saksi-3 dan Saksi-3 menengatakan "Dek kamu masih mau jadi tentara", Terdakwa menjawab

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Siap mau bang, tapi kalau untuk kembali ke Yonif 113/JS saya tidak mau, saya masih trauma bang", lalu Saksi-3 mengatakan "Kamu masih mau dinas enggak", Terdakwa menjawab "Siap mau bang, ini saya lagi di luar, kita jumpa di rumah aja bang"

12. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi-3 datang ke rumah orang tua Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang personel Pomdam IM dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Mapomdam IM untuk selanjutnya Terdakwa diproses secara hukum.

13. Bahwa alasan Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan karena Terdakwa masih merasa sakit pada bagian yang di operasi akan tetapi hal tersebut tanpa disertai dengan Surat Keterangan Dokter yang menangani penyakit Terdakwa.

14. Bahwa pada dasarnya penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS adalah Terdakwa masih trauma akibat pemukulan yang dilakukan oleh seniornya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

a) 1 (satu) lembar daftar absensi Yonif 113/JS bulan Maret 2024 dan bulan April 2024, yang ditandatangani oleh Plh. Perwira Seksi 3/Personel a.n. Letnan Dua Inf Eky Heryawan, S.Tr. (Han) NRP 11200003420996.

b) 1 (satu) lembar surat Danyonif 113/JS Nomor SK/33/IV/2024 tanggal 23 April 2024 tentang Keterangan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS a.n. Terdakwa sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024, yang ditandatangani oleh Plh. Perwira Seksi 3/Personel a.n. Letnan Dua Inf Eky Heryawan, S.Tr. (Han) NRP 11200003420996.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat pada poin a dan b tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan merupakan bukti Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 sebagaimana dalam daftar absensi personel Yonif 113/JS pada bulan Maret 2024 dan bulan April 2024 yang sangat terkait erat dengan perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa serta para Saksi sebagai barang bukti yang berkaitan erat dengan perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan para Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

a. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan Saksi yang lain.

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi dan alat bukti lain oleh karena itu terhadap keterangan para Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada ayat (4) menyebutkan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan Terdakwa bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang menyatakan bahwa Terdakwa diopname dan dioperasi bukan karena sakit usus buntu tetapi karena usus pecah, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan keterangan Saksi yang lain sedangkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-2 saling bersesuaian serta diberikan dibawah sumpah maka oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK Gel. 2 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Dikjurtakes di Kramatjati Jakarta Timur, kemudian setelah selesai ditempatkan di Yonif 113/JS, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tajurkes 1 Ton Kes Kima Kesatuan Yonif 113/JS, dengan pangkat Praurit Satu NRP 31201025570502.

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2023 Terdakwa merasa sakit pada perutnya sehingga Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Jeumpa Hospital dan kemudian terhadap Terdakwa pada tanggal 8 September 2023 dilakukan operasi terhadap Terdakwa dan setelah operasi Terdakwa harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Jeumpa Hospital dan kemudian pada tanggal 14 September 2023 Terdakwa di rujuk untuk kontrol pasca operasi di Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh dengan alasan agar dekat dengan rumah orang tua Terdakwa dan hal tersebut di ijinikan oleh Danyonif 113/JS.
3. Bahwa benar karena Terdakwa masih merasa sakit pada bagian yang di operasi maka pada tanggal 20 September 2023 Terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit Kesdam IM dan dirawat sampai dengan tanggal 23 September 2023 dan kemudian Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya di Desa Lamsidaya, Kec. Lampeuneuruet, Kab. Aceh Besar sambil Terdakwa melaksanakan berobat jalan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 27 September 2023, tanggal 01 November 2023 dan tanggal 03 Desember 2023.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat melaksanakan kontrol yang ketiga kalinya ke Poli Bedah Kesdam IM yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Mayor Ckm dr. Lin Syahrizal, Sp.B dan hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya dikonfirmasi kepada dr. Yusuf, Sp.B KBK yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa Terdakwa sudah dapat pulang ke Yonif 113/JS dan melaksanakan kontrol di Rumah Sakit seputaran Bireuen.
5. Bahwa benar dikarenakan telah diupayakan dengan berbagai cara pendekatan oleh pihak kesatuan Yonif 113/JS akan tetapi Terdakwa tidak juga segera kembali ke kesatuan Yonif 113/JS maka Danyonif 113/JS membuat surat panggilan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada sekira pada akhir bulan Januari 2024, pada awal bulan Pebruari 2024 dan pada sekira akhir Februari 2024 akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan surat panggilan tersebut dengan alasan belum sembuh.
6. Bahwa benar selanjutnya oleh kesatuan Yonif 113/JS Terdakwa diyatakan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 21 Maret 2024 dan kesatuan Yonif 113/JS meminta bantuan kepada Pomdam IM untuk mencari dan menangkap Terdakwa.
7. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2024 Terdakwa telah di tangkap oleh Saksi-3 di rumah orang tua Terdakwa di di Desa Lamsidaya, Kecamatan Lampeuneuruet, Kabupaten Aceh Besar dan saat itu Terdakwa langsung dibawa ke Mapomdam IM untuk dilakukan proses hukum dan ditahan.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 113/JS atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 113/JS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa juga tidak membawa barang inventaris dari kesatuan.

9. Bahwa benar demikian Terdakwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari danyonif 113/JS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa maupun keadaan yang memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan berdinis lebih baik lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai bagian dari keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik Militer sukarela maupun wajib Militer adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer (TNI AD).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK Gel. 2 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Dikjurtakes di Kramatjati Jakarta Timur, kemudian setelah selesai ditempatkan di Yonif 113/JS, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tajurkes 1 Ton Kes Kima Kesatuan Yonif 113/JS, dengan pangkat Praurit Satu NRP 31201025570502.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 113/JS yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.

3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 25/Siwah selaku Papera Nomor Kep/15/Pera/VI/2024 tanggal 30 Juni 2024 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Aan Ghufraan Suharna NRP 31201025570502.

4. Bahwa benar Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Bahwa karena unsur kesalahan ini mengandung alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "Dengan Sengaja".

Bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja (*dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*schuld*) menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) atau *MvT* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku (Terdakwa) dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seizin Komandan atau Pimpinannya, sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuan wajib menempuh prosedur yang berlaku di Kesatuannya.

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2023 Terdakwa merasa sakit pada perutnya sehingga Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Jeumpa Hospital dan kemudian terhadap Terdakwa pada tanggal 8 September 2023 dilakukan operasi terhadap Terdakwa dan setelah operasi Terdakwa harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Jeumpa Hospital dan kemudian pada tanggal 14 September 2023 Terdakwa di rujuk untuk kontrol pasca operasi di Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh dengan alasan agar dekat dengan rumah orang tua Terdakwa dan hal tersebut di ijinan oleh Danyonif 113/JS.
2. Bahwa benar karena Terdakwa masih merasa sakit pada bagian yang di operasi maka pada tanggal 20 September 2023 Terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit Kesdam IM dan dirawat sampai dengan tanggal 23 September 2023 dan kemudian Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya di Desa Lamsidaya, Kec. Lampeuneuuet, Kab. Aceh Besar sambil Terdakwa melaksanakan berobat jalan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 27 September 2023, tanggal 01 November 2023 dan tanggal 03 Desember 2023.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melaksanakan kontrol yang ketiga kalinya ke Poli Bedah Kesdam IM yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Mayor Ckm dr. Lin Syahrizal, Sp.B dan hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya dikonfirmasi kepada dr. Yusuf, Sp.B KBK yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa Terdakwa sudah dapat pulang ke Yonif 113/JS dan melaksanakan kontrol di Rumah Sakit seputaran Bireuen.
4. Bahwa benar dikarenakan telah diupayakan dengan berbagai cara pendekatan oleh pihak kesatuan Yonif 113/JS akan tetapi Terdakwa tidak juga segera kembali ke kesatuan Yonif 113/JS maka Danyonif 113/JS membuat surat panggilan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada sekira pada akhir bulan Januari 2024, pada awal bulan Pebruari 2024 dan pada sekira akhir Februari 2024 akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan surat panggilan tersebut dengan alasan belum sembuh.
6. Bahwa benar selanjutnya oleh kesatuan Yonif 113/JS Terdakwa diyatakan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 21 Maret 2024 dan kesatuan Yonif 113/JS meminta bantuan kepada Pomdam IM untuk mencari dan menangkap Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan Undang-undang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar oleh kesatuan Yonif 113/JS Terdakwa diyatakan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 21 Maret 2024 dan kesatuan Yonif 113/JS meminta bantuan kepada Pomdam IM untuk mencari dan menangkap Terdakwa.
2. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2024 Terdakwa telah di tangkap oleh Saksi-3 di rumah orang tua Terdakwa di di Desa Lamsidaya, Kecamatan Lampeuneuruet, Kabupaten Aceh Besar dan saat itu Terdakwa langsung dibawa ke Mapomdam IM untuk dilakukan proses hukum dan ditahan.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 113/JS atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 113/JS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa juga tidak membawa barang inventaris dari kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian pelaku dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar oleh kesatuan Yonif 113/JS Terdakwa diyatakan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 21 Maret 2024 dan kesatuan Yonif 113/JS meminta bantuan kepada Pomdam IM untuk mencari dan menangkap Terdakwa.

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2024 Terdakwa telah di tangkap oleh Saksi-3 di rumah orang tua Terdakwa di Desa Lamsidaya, Kecamatan Lampeuneuruet, Kabupaten Aceh Besar dan saat itu Terdakwa langsung dibawa ke Mapomdam IM untuk dilakukan proses hukum dan ditahan.

3. Bahwa benar demikian Terdakwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari danyonif 113/JS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf terhadap kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar terhadap perbuatannya dan Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS Terdakwa trauma akibat pemukulan yang dilakukan oleh seniornya.

Bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah dan cenderung tidak mentaati ketentuan hukum yang berlaku padahal Terdakwa tahu untuk meninggalkan Kesatuan harus melalui prosedur perijinan.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan Yonif 113/JS tanpa ijin tersebut dapat mempengaruhi tatanan kehidupan disiplin di Kesatuan Yonif 113/JS dan mengakibatkan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok Prajurit yang lain di Kesatuan Terdakwa

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas di Kesatuan dan dapat mempengaruhi kesiap siagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
4. Terdakwa 3 (tiga) kali tidak mengindahkan surat panggilan Danyonif 113/JS

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya waktu peinidanaan yang harus Terdakwa jalani sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 32 (tiga puluh dua) hari dan tidak adanya kepedulian Terdakwa terhadap 3 (tiga) kali surat panggilan dari Danyonif 113/JS, namun demikian oleh karena Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dalam persidangan dan sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan berdinis lebih baik lagi namun demikian agar ada efek jera bagi Terdakwa dikaitkan dengan penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya, walaupun rentang waktu lamanya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa serta tidak adanya kepedulian Terdakwa terhadap 3 (tiga) kali Surat Panggilan Danyonif 113/JS oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan masih terlalu berat dengan kadar kesalahan serta perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyatakan perlu mengurangi lamanya masa pembedaan yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar daftar absensi Yonif 113/JS bulan Maret 2024 dan bulan April 2024, yang ditandatangani oleh Plh. Perwira Seksi 3/Personel a.n. Letnan Dua Inf Eky Heryawan, S.Tr. (Han) NRP 11200003420996.
- b) 1 (satu) lembar surat Danyonif 113/JS Nomor SK/33/IV/2024 tanggal 23 April 2024 tentang Keterangan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS a.n. Terdakwa sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024, yang ditandatangani oleh Plh. Perwira Seksi 3/Personel a.n. Letnan Dua Inf Eky Heryawan, S.Tr. (Han) NRP11200003420996.

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekhawatiran terhadap Terdakwa akan melarikan diri dan pemeriksaan terhadap Terdakwa telah selesai maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Aan Ghufraan Suharna, Pratu NRP 31201025570502**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar daftar absensi Yonif 113/JS bulan Maret 2024 dan bulan April 2024, yang ditandatangani oleh Plh. Perwira Seksi 3/Personel a.n. Letnan Dua Inf Eky Heryawan, S.Tr. (Han) NRP 11200003420996.
 - b) 1 (satu) lembar surat Danyonif 113/JS Nomor SK/33/IV/2024 tanggal 23 April 2024 tentang Keterangan telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS a.n. Terdakwa sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024, yang ditandatangani oleh Plh. Perwira Seksi 3/Personel a.n. Letnan Dua Inf Eky Heryawan, S.Tr. (Han) NRP 11200003420996.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Kolonel Kum NRP 524420 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 dan Muchlis Fauzie, S.H., Mayor Chk NRP 11040012821082 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Nurmali, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk (K) NRP 11030015560377, Panitera Pengganti Hasan Basri, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21010222060879, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Kolonel Kum NRP 524420

Ttd

Muchlis Fauzie, S.H.
Mayor Chk NRP 11040012821082

Panitera Pengganti

Ttd

Hasan Basri, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010222060879

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Mayor Chk Teddy Septiana
NRP 21962848270973

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-01/AD/VII/2024